

BAB III

PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI ISLAM

ABAD KLASIK

Fase pertama (masa klasik) merupakan fase awal lahirnya Islam hingga abad ke 5-H atau sekitar abad ke-11 M yang dikenal dengan fase dasar-dasar ekonomi Islam yang di rintis oleh para fuqaha lalu di ikuti oleh para sufi dan para filosof muslim. Pemaparan ekonomi para fuqaha dan ahli hadits pada masa ini mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif ketika berbicara soal perilaku yang adil, kebijakan yang baik serta batasan-batasan yang diperbolehkan dalam masalah dunia.⁵³

A. Pemikiran Sistem Ekonomi Abu Yusuf (113 H/731 M – 182 H/798 M)

1. Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf memiliki nama lengkap *Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Khufi Al-Baghdadi* yang lebih dikenal dengan nama Abu Yusuf. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Jika ditarik nasab dari ibunya, Abu Yusuf masih memiliki hubungan darah dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw. Yakni *Sa'ad Al-Anshari*.⁵⁴

⁵³ M. Nejtullah Siddiqi, *History of Islamic Economic Thought*....., hal. 1-19

⁵⁴ Rifaat Al-Audhi, *Min at-Turats: al-Iqtisad li al-Muslimin*, Makkah: Rabithah 'Alam al-Islam, 1985), Cet. Ke-4, hal. 119.

Dilahirkan bukan dari keluarga yang kaya, tidak membuat Abu Yusuf enggan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Minatnya terhadap ilmu pengetahuan sudah terlihat sejak kecil. Hal ini mungkin karena dipengaruhi oleh sosial kultur dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Ditempat kelahirannya, kota Kufah kala itu menjadi salah satu kota pusat peradaban Islam. Tempat dimana para cendekiawan muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti guna saling bertukar pendapat dan fikiran tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan.⁵⁵ Karena faktor inilah, Abu Yusuf kecil tumbuh menjadi anak yang haus akan ilmu pengetahuan dan kelak akan menjadi ulama besar yang diperhitungkan.

Sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas kecendekiawanan dan keluasan ilmunya, *Harun ar-Rasyid* selaku Khalifah Dinasti Abbasiyah mengangkat abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudhat*).⁵⁶ Diangkatnya Abu Yusuf sebagai *Qadhi al-Qudhat* oleh sang khalifah menunjukkan bahwa Abu Yusuf memiliki hubungan yang dekat dengan penguasa pada saat itu. Hal ini tentunya juga akan ikut mempengaruhi pola pikir Abu Yusuf terutama dalam bidang ekonomi. Dengan mendapatkan setatus *quo* dari khalifah serta sifat pemerintahan kekhalifaha yang selalu ingin mencari legitimasi, menjadikan pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf tidak akan pernah berani

⁵⁵ Philip K. Hitti menyebutkan bahwa pada pemerintahan Khalifah Harun Ar Rasid ini banyak terjadi penerjemahan karya-karya berbahasa Persia, Sansekerta, Suriah dan Yunani kedalam bahasa Arab secara besar-besaran. Lihat Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, ter. R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2013), hal. 381.

⁵⁶ Al-Maraghi dan Abdullah Mustafa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hal. 77.

secara frontal mengkritisi dan bertentangan dengan kebijakan ekonomi pemerintah pada saat itu. Hal ini pun terlihat jelas pada kitab monumentalnya yakni kitab *al-Kharaj*.

Kitab *al-Kharaj* sendiri ditulis atas permintaan *Khalifah Harun ar-Rasyid* untuk pedoman dalam menghimpun atau pemasukkan atau pendapatan Negara dari *kharaj*, *ushr*, *zakat*, dan *jizyah*.⁵⁷ Didalam pengertian modern kitab ini dapat dikatakan sebagai *public finance*. Dengan demikian kitab *al-Kharaj* ini memiliki orientasi *birokratik* karena ditulis dengan tujuan sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Meski Abu Yusuf disibukkan dengan berbagai aktivitas birokrasi dan mengajar, ia masih menyempatkan diri untuk membuat karya tulis. Selain menulis kitab *al-Kharaj*, Abu Yusuf juga menulis beberapa karya tulis yang penting seperti *al-Jawami*, *ar-Radd'ala Siyar al-Auza'I*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Lila*, dan *Adab al-Qadi*.⁵⁸

2. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Abu Yusuf

Abu Yusuf hidup pada pemerintahan *Khalifah Harun Ar Rashid* daulah Abbasiyah. Secara umum daulah Abbasiyah merupakan masa dimana Islam mencapai puncak keemasan hampir disemua sektor. Ketika terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Iraq, Parsi sampai ke Cina. Kondisi ini

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

mengantarkan terjadinya interaksi intensif penduduk setiap daerah dengan daerah lainnya. Adanya interaksi memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah.⁵⁹

Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendengarkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan pada masa ini diantaranya *Ibrahim bin Mahdi*, *Ibrahim al Mosuly* dan anaknya *Ishaq*. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa Borjuis mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Dalam sebuah riwayat disebutkan Harun ar-Rasyid memiliki seribu pelayan wanita di istananya dengan berbagai keahlian.⁶⁰

Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistim Administrasi dari tradisi setempat (Persia) mengambil beberapa pegawai dan Menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya, Baghdad di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Aria dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi.⁶¹

Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan seseorang

⁵⁹ Ratu Suntiati dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Insan Mandiri, 2010), hal. 93.

⁶⁰ Ibid, kemegahan dan kehidupan glamor juga digambarkan oleh Philip K. Hitti, ia menyebut bahwa tidak ada di dunia ini yang mampu menyaingi kemewahan dan kemegahan kehidupan yang ada di Baghdad pada masa itu. Lihat, Philip K. Hitti, *History of Arabs.....*, hal. 375-380.

⁶¹ Ratu Suntiati dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 93.

seperti menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam 2 kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah (Bani Hasyim) para pembesar negara (Menteri, gubernur dan panglima). Kaum bangsawan non Bani Hasyim (Quraisy) pada umumnya. Dan para petugas khusus, tentara dan pembantu Istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga fukoha, saudagar dan penguasa buruh dan petani.⁶²

Sistem Sosial Pada masa ini merupakan sambungan dari masa sebelumnya (Masa Dinasti Umayyah). Akan tetapi, pada masa ini terjadi beberapa perubahan yang sangat mencolok, yaitu :

- a) Tampilnya kelompok mawali dalam pemerintahan serta mendapatkan tempat yang sama dalam kedudukan sosial.
- b) Kerajaan Islam Daulah Abbasiyah terdiri dari beberapa bangsa yang berbeda-beda (bangsa Mesir, Syam, Jazirah Arab dll.).
- c) Perkawinan campur yang melahirkan darah campuran.
- d) Terjadinya pertukaran pendapat, sehingga muncul kebudayaan baru.⁶³

Di bidang administrasi negara, pada masa pemerintahan Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dan perkembangan yang tertinggi. Pada masa ini telah dikenal jabatan sebagai seorang *wazir* yang membawahi dari beberapa kepala departemen. Wazir ini terbagi menjadi dua yakni wazir yang bertugas sebagai pembantu khalifah dan bekerja

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

atas nama khalifah, dan yang kedua adalah wazir yang diberi kuasa penuh untuk memimpin pemerintahan. Selain itu pada masa ini juga sudah dibentuk *diwan* atau semacam departemen sesuai dengan kebutuhan pada masa itu.⁶⁴

Pesatnya perkembangan bidang administrasi pada masa Abbasiyah ini bisa disebabkan oleh pengaruh dari Persia yang masuk di dalam pemerintahan. Sebab persi memang sejak awal terkenal dengan ilmu administrasinya yang cukup bagus. Dan dengan menjalankan sistem pemerintahan yang terbuka pada pemerintahan daulah Abbasiyah tidak menutup kemungkinan pengaruh persi menjadi terakomodir pada sistem pemerintahan, yang diperkuat dengan pusat pemerintahan Islam pada zaman tersebut memang berada pada jantung kekuasaan Persi (setelah Persi dikuasai oleh umat Islam).

Dalam bidang ekonomi, pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid memasukkan negara cukup besar sehingga mampu mensejahterakan umat. Bahkan terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa pendapat negara pada masa kepemimpinan khalifah al-Rasyid telah mencapai 272 juta dirham dan 4 juta dinar pertahun. Prestasi tersebut merupakan puncak kemajuan di bidang ekonomi pada pemerintahan daulah Abbasiyah.⁶⁵

Pendapatan yang cukup besar dan membantu keuangan pemerintahan pada waktu itu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi rakyat. Hal tersebut cukup

⁶⁴ *Ibid*, hal. 127-128. Lihat juga, Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*.... Hal. 401-407.

⁶⁵ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, juz II, cet. VII (maktabat al-Nadhat al-Mishriyat, 1976), hal. 302.

berbeda dengan masa daulah Ummaiyah yang lebih mengedepankan pada pada perolehan pendapatan negara dan sektor *ghanimah* atau *jizyah* sebagai akibat ekspansi wilayah pada masa itu. Akan tetapi pada masa daulah Abbasiyah ini, justru sektor dalam negeri yang banyak menyumbang penghasilan pemerintah pada masa itu. Perubahan yang cukup signifikan ini tentunya juga menjadi prestasi sendiri bagi pemerintahan dibawah kekuasaan daulah Abbasiyah. Adapun unsur-unsur ekonomi yang yang dikembangkan pada zaman itu adalah sektor *pertanian, perindustrian, dan perdagangan*.⁶⁶

Sementara itu di bidang keilmuan, gerakan yang paling nyata dan pada masa ini adalah penerjemahan karya tulis ilmu pengetahuan kedalam bahasa arab. Pada dasarnya upaya untuk menerjemahkan kedalam bahasa Arab ini sudah dimulai sejak Dinasti Ummaiyah di Damaskus oleh Walid ibn Abd Malik. Akan tetapi hal tersebut lebih bersifat pribadi dan belum resmi.⁶⁷

Meski upaya penerjemahan tersebut dimulai sejak Bani Umayyah, akan tetapi gerakan ilmiah lebih nampak fenomenal perkembangannya pada masa dinasti Abbasiyah yang puncaknya pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid (786-809 M) dan putranya al-Makmun (813-833 M). Sejak masa itulah masyarakat muslim mulai tertarik terhadap pada studi filsafat. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya karya-karya filsafat yang

⁶⁶ Imam Fuadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal, 123-127.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 130.

diterjemahkan kedalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid.⁶⁸

Melihat kondisi sosial diamana yang ada, Abu Yusuf hidup pada masa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh umat muslim pada waktu itu. Meski para keturunan khalifah saling memperebutkan kekuasaan tertinggi untuk menjadi khalifah, namun hal tersebut nampaknya tidak berimbas besar pada puncak kejayaan peradaban umat Islam pada masa itu.

Sistem kekhalifahan atau bisa disebut dengan sistem *monarki* ini juga membuka peluang bagi siapa saja yang dekat dengan penguasa kan mendapatkan jaminan dari penguasa tersebut. Selain itu, karena Khalifah Harun Ar Rasyid suka dengan ilmu pengetahuan. Ia selalu memberi apresiasi terhadap para pemikir pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari kitab fenomenal karangan Abu Yusuf (*al Kharaj*) merupakan permintaan dari sang khalifah. Serta, diangkatnya Abu Yusuf menjadi *qadi* juga menunjukkan bahwa khalifah suka dengan para cendekiawan seperti halnya Abu Yusuf ini.

3. Guru Abu Yusuf

Abu Yusuf menggali berbagai ilmu pengetahuan kepada banyak ulama besar terkemuka pada waktu itu, seperti ulama besar *Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Khufah, Sulaiman bi Mahran Al-A'masy, Hisyam bi Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila,*

⁶⁸ *Ibid*, hal. 129-131.

Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan *Al-Hajjaj bin Arthah*. Selain ulama-ulama yang sudah disebutkan diatas, Abu Yusuf juga berguru kepada ulama madzhab yang monumental yakni Abu Hanifah. Kepada abu Hanifah inilah diriwayatkan Abu Yusuf berguru hingga wafatnya sang Imam Madzhab tersebut. Sepeninggal guru besarnya ini, lalu Abu Yusuf bersama dengan Muhammad bin Al-Hasan AL-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafiah.⁶⁹

Karena ketekunan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Yusuf, dia tumbuh dan berkembang menjadi ulama besar yang selalu dipertimbangkan kapabilitasnya baik oleh para ulama, masyarakat hingga penguasa. Oleh karena itu tidak sedikit yang ingin mengabdikan dan menimba ilmu dari keluasan pengetahuan yang ia miliki. Diantara tokoh besar yang pernah menjadi murid Abu Yusuf adalah *Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani*, *Yazid bin Harun Al-Wasithi*, *Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu*, *Yahya bin Adam Al-Qarazy* bahkan *Ahmad bin Hanbal* (Imam Madzhab Hanbali) pernah berguru kepada Abu Yusuf.⁷⁰ Melihat deretan ulama yang pernah berguru kepadanya membuktikan bahwa keilmuan dari Abu Yusuf memang tidak perlu untuk diragukan lagi.

4. Corak Pemikiran Abu Yusuf

Lamanya Abu Yusuf berguru kepada Abu Hanifah sedikit banyak mempengaruhi pola pikir sang pemikir ekonomi Islam klasik ini. Sama

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

halnya dengan gurunya yang terkenal sebagai ualama ahli *ra'yu* (rasional), Abu Yusuf juga terkenal sebagai ulama yang menggunakan rasionalitas dalam kajian ekonominya. Dalam kitabnya yang monumental, beliau secara gamblang bagaimana memaparkan berbagai macam pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat *qias* (analogi) yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap al-Quran, hadits Nabi, atsar shahabi. Pendekatan inilah yang menjadikan gagasan Abu Yusuf terasa lebih relevent dan sesuai dengan konsep ekonomi kenegaraan.

Hal ini terlihat jelas melalui kitab *al-Kharaj* yang banyak mengkombinasikan antara dalil *naqliyah* dengan dalil *aqliah* sehingga menjadikan kitab ini berbeda dengan kitab *al-Kharaj* yang muncul pada periode berikutnya. Penggunaan *qiyas* (*ra'yu*) ini terlihat jelas ketika Abu Yusuf mengutip pendapatnya Umar bin Khatab ketika menganalogikan pendistribusian pajak dengan menganalogikan dirinya sebagai wali kekayaan anak yatim yang masyarakat berhak bertanya dalam masalah pendistribusian harta tersebut.⁷¹

Meski demikian penerapan dalil-dalil *aqliah* hanya dilakukan oleh Abu Yusuf dalam kasus-kasus tertentu yang menurutnya tidak diatur dalam *nash* atau tidak adanya hadits shahih yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan jika penggunaan

⁷¹ Abu Yusuf, *Al Kharaj*....., hal. 117-118.

dalil-dalil *aqliah* hanya dalam konteks untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).⁷²

Dari sini nampak jelas bagaimana corak pemikiran guru besarnya Imam Abu Hanafi sangat mempengaruhi pola fikir Abu Yusuf. Abu Hanafi yang terkenal sebagai ulama ahli *ra'yu* tergambar jelas didalam diri Abu Yusuf melalui kitab *al-kharaj* karangannya. Bagaimana Abu Yusuf menempatkan porsi dalil *aqli* (*ra'yu*) beriringan dengan dalil *naqli* dalam kitab monumentalnya tersebut. padahal kita tahu bahwa, ulama pada waktu itu lebih cenderung lebih mengedepankan dalil *naqli* dari pada dalil *aqli* dalam menyusun sebuah kitab.

5. Kitab al-Kharaj

Kitab *al-Kharaj* (buku tentang perpajakan) merupakan salah satu kitab karangan Abu Yusuf yang sangat monumental. Kita perpajakan yang ditulis oleh Abu Yusuf ini memang bukanlah kitab pertama yang membahas tentang *kharaj* (perpajakan). Para cendekiawan muslim sepakat jika orang pertama yang menulis kitab tentang perpajakan adalah *Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasir* (w. 170 H).⁷³ Meski demikian, karya *Muawiyah* tentang *kharaj* tidak pernah sampai ditangan kita karena hilang ditelan zaman.

Seperti yang telah kita singgung, penulisan kitab *al-kharaj* didasarkan pada perintah serta pertanyaan *Khalifah Harun ar-Rasyid*

⁷² Ini dapat dilihat dari format kitab *al kharaj* yang banyak menyebutkan hadits Nabi dan pendapat para sahabat.

⁷³ Sabahuddin Azmi, *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought*, (New Delhi: Goodword Books, 2002), hal. 30.

mengenai berbagai macam persoalan perpajakan. Oleh karena itu dapat dikatakan kitab *al-Kharaj* ini memiliki orientasi birokratik karena khusus ditulis guna merespon permintaan dari sang Khalifah yang ingin menjadikan kitab *al-Kharaj* sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga *Baitul Mal* (keuangan negara) dengan baik dan benar, sehingga nantinya rakyat dapat hidup makmur dan negara/pemerintah tidak mendzaliminya.

Dengan adanya kitab *al-Kharaj* ini menunjukkan bahwa beberapa abad sebelum keuangan publik dipelajari secara sistematis di dunia Barat. Abu Yusuf jauh-jauh hari telah mengupas tentang kemampuan untuk membayar pajak dan kenyamanan dalam membayar pajak. Bahkan dalam diskusinya mengenai perpajakan dia telah memberikan beberapa prinsip yang dapat mengantisipasi apa yang berabad-abad kemudia diperkenalkan oleh ekonom sebagai istilah "*canon of taxation*".⁷⁴

a) Isi Kitab al-Kharaj

Sama halnya dengan kitab-kitab sejenis yang lahir pada lima abad pertama Hijriah, penekanan kitab *al-Kaharaj* karangan Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Secara garis besar kitab ini bersisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Dengan menggunakan pendekatan yang pragmatis serta bercorak fiqih,

⁷⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran.....*, hal. 156.

kitab ini tidak hanya sekedar penjelasan tentang sistem keuangan Islam. Lebih dari itu, kitab ini memberikan pengarahannya bagi pembaca untuk membangun sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu dinamis dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.

Meski memiliki judul *al-Kharaj* (perpajakan), kitab ini tidak hanya membahas tentang *kharaj* (perpajakan) namun juga membahas berbagai macam pendapatan negara lainnya seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah* yang dilengkapi pula dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan dan cara mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syaria Islam dan berlandaskan dalil-dalil *naqliyah* (al Quran dan al Hadits) dan dalil *aqliyah* (rasional).⁷⁵

Oleh karena itu, dengan adanya kitabnya *al-Kharaj* ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada kita bagaimana bangunan sistem ekonomi Islam yang hendak dibangun oleh Abu Yusuf. Meski isi kitab *al-Kharaj* secara spesifik tidak membahas tentang bangunan sistem ekonomi, namun dengan keluasan bahasan yang ada didalam kitab tersebut diharapkan bisa digali bangunan sisten ekonomi Islam yang diinginkan oleh ulama klasik tersohor itu.

⁷⁵ Abu Yusuf, *Al Kharaj*....., hal. 117-118.

b) Metodologi Format Penulisan Kitab al-Kharaj

Adapun model pendekatan yang dilakukan oleh Abu Yusuf pada kitabnya *al-Kharaj* adalah dengan mengkombinasikan antara dalil *naqliyah* dan dalil *aqliah* sehingga menjadikan kitab *al-Kharaj* karangan berbeda dengan kitab *al-Kharaj* yang muncul pada periode berikutnya, terutama kitab *al-Kharaj* karya *Yahya bin Adam Al-Qaraisy* yang menerapkan metode penulisan berdasarkan dalil-dalil *naqliyah* saja.⁷⁶

Penerapan dalil-dalil *aqliah* dalam kitab *al-Kharaj* hanya dilakukan oleh Abu Yusuf dalam kasus-kasus tertentu yang menurutnya tidak diatur dalam *nash* atau tidak adanya hadits shahih yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan jika penggunaan dalil-dalil *aqliah* hanya dalam konteks untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).⁷⁷ Dari sini nampak jelas bagaimana corak pemikiran guru besarnya Imam Abu Hanafi sangat mempengaruhi pola fikir Abu Yusuf. Abu Hanafi yang terkenal sebagai ulama ahli *ra'yu* tergambar jelas didalam diri Abu Yusuf melalui kitab *al-kharaj* karangannya.

6. Pemikiran Sistem Ekonomi Abu Yusuf

Memiliki latar belakang sebagai seorang *ulama fuqaha* dengan aliran ahli *ar-ra'yu*, Abu Yusuf lebih condong dengan pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis *qiyas* yang ia

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

dahului dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap al-Quran, hadits, atsar sahabi, dan praktik para penguasa yang saleh. Oleh sebab itu gagasan dan pemikiran Abu Yusuf terasa lebih relevan dan mudah diterima.

Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyat, Abu Yusuf memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.⁷⁸ Inilah kekuatan utama dari pemikiran Abu Yusuf yaitu dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi serta nalar analisisnya yang tinggi ia berusaha untuk menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Didalam konsep perpajakannya, Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj* membahas tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam mekanisme pemungutan pajak. Ia sangat menolak tegas pajak pertanian serta lebih menekankan pada pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindakan sewenang-wenang yang mengarah kepenindasan. Abu Yusuf beranggapan jika penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat merupakan tugas utama dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah atau

⁷⁸ *Ibid*, hal. 11 dan 109.

penguasa memiliki kewajiban untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.⁷⁹

Tidak hanya pada keuangan publik, Abu Yusuf ternyata juga memberikan perhatian kepada seputar mekanisme pasar serta harga seperti halnya bagaimana harga tersebut ditentukan serta apa dampaknya dari diterapkannya berbagai jenis pajak.⁸⁰ Tentu dari sini kita bisa melacak bagaimana bangunan sistem ekonomi Islam yang hendak ingin ia wujudkan. Dalam masalah penentuan harga dan perpajakan, Abu Yusuf memiliki pandangan yang justru malah berlawanan dengan teori asumsi yang berlaku pada saat itu.

a) Posisi Negara dalam Aktivitas Ekonomi

Dengan mengutip pernyataan *Umar ibn Al-Khatab*, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa sebaik-baiknya penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruknya penguasa adalah mereka yang memerintah akan tetapi rakyatnya justru menemui kesulitan.⁸¹ Ungkapan yang ditulis Abu Yusuf tersebut secara jelas menunjukkan kepada kita ia memiliki pandangan bahwa negara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Oleh karena itu tak heran jika ia selalu melantangkn agar negara untuk selalu memenuhi kebutuhan

⁷⁹ Penghapusan penindasan digambarkan oleh Abu Yusuf petugas penarik pajak tidak diperbolehkan untuk bertindak kasar dan memaksa. Lihat, Abu Yusuf, *Al Kharaj.....*, hal. 108.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 37-38.

⁸¹ *Ibid*, hal. 14.

rakyatnya dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum.

Negara memiliki tanggungjawab untuk memenuhi segala bentuk pengadaan fasilitas infrastruktur adalah untuk meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Oleh karenanya, semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik seperti pembangunan kanal dan bendungan sepenuhnya ditanggung oleh negara.⁸²

Meski demikian masih terdapat pengecualian, Abu Yusuf menegaskan apabila proyek tersebut hanya menguntungkan bagi suatu kelompok tertentu maka biaya proyek akan dibebankan kepada mereka dengan kemampuan mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan Abu Yusuf yang menyebutkan bahwa keseluruhan kanal harus dibersihkan terlebih dahulu dan pembiayaanya harus dibebankan kepada pemiliknya, yang disesuaikan dengan bagian kepemilikan mereka atas kanal tersebut.⁸³

Menarik untuk digarisbawahi, pemahaman Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional mengilustrasikan bahwa barang-barang sosial yang bersifat publik harus disediakan dan dibiayai oleh negara. Namun demikian apabila manfaat barang-

⁸² *Ibid*, hal. 11 dan 109.

⁸³ *Ibid*.

barang publik tersebut hanya dirasakan oleh satu orang atau segelintir orang maka biaya akan dibebankan oleh personal yang merasakan manfaat tersebut.⁸⁴

Pandangan Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang publik tersebut jelas menunjukkan kepada kita bahwa proyek-proyek yang memiliki nilai sosial kemasyarakatan seperti jalan atau sungai memang menjadi tanggungjawab dan dibebankan pembiayaannya kepada pemerintah. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran negara pada sebuah kemakmuran rakyatnya. Disini negara memiliki andil yang sangat besar untuk memenuhi segala keperluan atau kelancaran dalam menunjang aktifitas perekonomian. Namun sekali lagi, hal tersebut hanya berlaku untuk infrastruktur yang bersifat umum (publik) bukan infrastruktur yang bersifat internal (pribadi).

Untuk menerapkan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang ada dalam konsep fikiran Abu Yusuf, maka negara dirasa perlu mempunyai tata kelola administrasi yang baik, efisien, jujur dan disiplin tinggi serta rasa tanggung jawab dalam menunjuk para pejabatnya. Berkaitan dengan hal itu, ia memberi pengarahan kepada negara untuk menunjuk petugas yang benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi, jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

⁸⁴ Pernyataan ini juga senada dengan apa yang diutarakan oleh Sabahudin Azmi dalam bukunya *Islamic Economic: Publik Finance in Early Islamic Thought* yang dikutip Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, hal. 237.

Karena Abu Yusuf berpendapat bahwa petugas pajak yang memiliki perilaku terpejuji dengan tidak menerima suap dan bertindak kasar akan memberikan hal positif bagi masyarakat dan negara. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah perlakuan adil dengan tidak memilah-milah antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya juga akan memberikan dampak luar biasa besar terhadap penghasilan pajak negara. Oleh karena itu penting kiranya untuk menindak oknum petugas pajak yang berlaku kasar dan tidak jujur sebagai efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁸⁵

Konsep yang diutarakan Abu Yusuf menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, ketentraman, serta stabilitas dalam rangka memberikan lingkungan yang kondusif dan terjaga untuk aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum serta pertumbuhan ekonomi. Didalam kerangka ini pula ia berpendapat bahwa negara harus memberikan upah serta jaminan di masa pensiun kepada mereka dan keluarganya yang berjasa dalam upayanya menjaga wilayah kedaulatan Islam atau mendatangkan sesuatu yang baik serta bermanfaat bagi kaum Muslim.⁸⁶

Karena pada perkembangan awal Islam pertanian menjadi tumpuan utama, banyak pemikir ekonomi pada waktu itu menyarankan untuk bagaiman memanfaatkan tanah gersang yang

⁸⁵ Abu Yusuf, *Al Kharaj*....., hal. 108.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 27.

tidak ditanami. Dalam hal ini Abu Yusuf berpendapat bahwa semua jenis tanah mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang mampu mengembangkannya dan menanamnya yang nantinya akan diterapkan pajak pada tanah tersebut. Tindakan inilah yang nantinya akan membuat negara terus berkembang dan pajak pendapatan akan terus meningkat seiring waktu.⁸⁷

Guna meningkatkan kesejahteraan umum dan menjamin pemanfaatan sumber alam sepenuhnya, maka Abu Yusuf berpendapat apabila sumber alam seperti halnya air, rumput dan yang lain sebagainya tidak bisa diprivatisasi/dimonopoli oleh salah satu orang. Akan tetapi sumber alam itu harus didistribusikan merata kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Dalam kasus ini Abu Yusuf menguatkan pendapatnya dengan mengambil hadits nabi, *“setelah digunakan untuk kebutuhanmu, maka biarkanlah air itu mengalir ke tetanggamu, yang dimulai dari tetangga yang paling dekat”*.⁸⁸

Dengan mengambil dasar hadits nabi tersebut Abu Yusuf semakin ingin menegaskan bahwa sumber alam yang sifatnya umum tidak diperbolehkan untuk diprivatisasi. Sumber alam harus dikelola dengan baik untuk didistribusikan secara merata kepada masyarakat umum agar tujuannya tidak terjadi monopoli dan mendorong kerugian ekonomi. Selain itu dengan menanamkan kesadaran bagi masyarakat

⁸⁷ *Ibid*, hal. 61.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 96.

tentang tidak diperbolehkannya memonopoli satu sumberdaya alam yang sifatnya milik bersama akan menstimulus masyarakat itu sendiri untuk lebih kreatif dan lebih produktif untuk meningkatkan perputaran ekonomi.

Selain itu Abu Yusuf juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa sumber daya alam yang sifatnya milik bersama semua haruslah dapat mengaksesnya dengan mudah. Pada dasarnya pengadaan sarana publik seperti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara untuk menjamin ketersediaan sarana penting bagi kehidupan warganya.

Sementara dalam masalah pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf memiliki pandangan hendaknya perkara tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memang bukan menjadi pemikiran outenti dari Abu Yusuf, pasalnya didalam al-Quran sendiri telah memerintahkan agar pendistribusian harta dilakukan secara adil dan tidak menumpuk hanya pada segelintir orang.⁸⁹ Berkaitan hal tersebut Abu Yusuf mengambil pernyataan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang artinya:

Pajak dibenarkan dan dipungut dengan cara yang adil dan sah dan digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sebagai wali

⁸⁹ Larangan harta hanya terdistribusi untuk kalangan tertentu dapat kita temukan pada al-Quran Surat al-Hasyr ayat 7 yang artinya: “....supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang Kaya saja di antara kamu”. Ayat inilah yang kelihatanya menjadi landasan Abu Yusuf untuk melarang pendistribusian yang tidak merata selain kutipan yang diambil dari Khalifah Umar ibn Khatab. Lihat, Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahanya*, (Madinah: Mujamma’ Malik Fahid Li Thiba’at al Mush Haf Asyysarif, 2008), hal. 916.

*kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah”.*⁹⁰

b) Mekanisme Penentuan Harga

Abu Yusuf merupakan salah satu ulama klasik yang mulai konsen menyinggung soal penentuan harga. Didalam pengamatannya ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam hal kaitanya perubahan harga.

Dalam pengamatannya, pada masa Abu Yusuf ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi sementara itu ketika saat barang melimpah maka harga cenderung untuk turun/lebih rendah. Dapat dikatakan pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*. Fenomena yang umum inilah yang pada akhirnya dikritisi oleh Abu Yusuf.⁹¹

Kajian kontemporer menyebutkan bahwa fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf tersebut dapat dijelaskan dalam sebuah kerangka teori permintaan. Teori tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya *quantity* yang diminta. Alhasil adalah munculah teori/hukum permintaan yang kita kenal saat ini yaitu “*apabila harga naik maka permintaan akan turun, dan apabila harga turun maka permintaan akan naik*”.

⁹⁰ Abu Yusuf, *Al Kharaj*....., hal 117-118.

⁹¹ *Ibid*, hal. 49.

Pada saat itu Abu Yusuf membantah teori itu, karena menurut pengamatanya fenomena tersebut tidak selalu terjadi yaitu persediaan barang langka maka harga akan naik, dan apabila persediaan barang melimpah, harga akan turun. Ini seperti pernyataannya yang ia ungkapkan dalam kitab *al-Kharaj*, “*kadang-kadang makanan melimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi tetap murah*”.⁹²

Dari pendapat diatas Abu Yusuf secara jelas menyangkal pendapat umum yang menyatakan terdapat hubungan yang terbalik antara persediaan barang (*suplay*) dan harga (*price*). Karena pada kenyataanya harga tidak bergantung pada permintaan saja akan tetapi juga tergantung pada kekuatan penawaran. Oleh sebab itu Abu Yusuf berpendapat bahwa peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau peningkatan dalam produksi. “*Namun mahal dan murahnya barang merupakan ketentuan Allah*”.⁹³

Ungkapan “*mahal dan murahnya barang merupakan ketentuan Allah*” menegaskan bahwa dalam teorinya Abu Yusuf terdapat variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya sebuah komoditi. Namun cukup disayangkan Abu Yusuf tidak menjelaskan secara rinci apa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga. Ia hanya menjelaskan itu semua karena Allah semata. Namun

⁹² *Ibid*, hal. 48.

⁹³ *Ibid*.

bila kita kaji variabel lain tersebut bisa datang dari pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar pada suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau bisa juga semua faktor tersebut tengah terjadi.

Abu Yusuf tidak membahas lebih rinci mengenai apa yang disebut dengan variabel lain, maka iapun tidak menghubungkan fenomena yang diamatinya terhadap perubahan dalam penawaran uang. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak menyangkal adanya pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga. Dari tanggapan beberapa ahli ekonomi Islam, apa yang diungkapkan oleh Abu Yusuf harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya pada waktu itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga dan kelangkaan barang dan harga yang rendah.⁹⁴

Pemikiran Abu Yusuf yang kontroversial lainnya adalah masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Ia menentang penguasa/pemerintah yang menetapkan harga.⁹⁵ Selain hadits nabi yang meriwayatkan nabi tidak mau disuruh untuk melakukan penetapan harga karena harga komoditas pasar melambung tinggi oleh sahabat, pendapat Abu Yusuf juga dikuatkan dengan argumennya yang menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak dipengaruhi oleh

⁹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), edisi kedua, hal. 31.

⁹⁵ Abu Yusuf, *Al Kharaj*....., hal. 49.

melimpahnya barang atau kelangkaan barang. Oleh karena itu pemerintah tidak berhak untuk menetapkan harga.

Dari uraian diatas menjelaskan kepada kita bahwa Abu Yusuf dalam menentukan harga pasar/komoditas mengikuti prinsip *mekanisme pasar* dengan cara memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku yang ada didalamnya yaitu antara produsen dan konsumen. Negara atau pemerintah tidak memiliki hak sama sekali untuk mengatur harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam mekanisme ekonomi pasar.

Dari pembahasan tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf diatas, maka kita dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana konstruksi sistem ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. Adapun bangunan sistem ekonomi Islam menurut Abu Yusuf adalah sebagai berikut:

- a) Negara memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur yang memiliki orientasi penunjang perekonomian masyarakat umum, seperti jembatan, sungai, kanal dan fasilitas umum lainnya.
- b) Negara memiliki kewajiban untuk mengatur sumberdaya alam (sumber daya milik umum) agar tidak diprivatisasi oleh segelintir orang dengan cara memonopolinya atau praktik lain yang merugikan rakyat.
- c) Negara harus mengatur dan mendistribusikan harta negara dengan cara bijak dan merata dengan tujuan agar harta tidak beredar

dikalangan orang tertentu saja. Hal ini juga memberikan pengertian lain bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat (meminimalisir terbentuknya kelas sosial).

- d) Naik turunnya harga bukan karena sedikit dan melimpahnya barang dipasaran, namun ada faktor lain yang tida bisa dijelaskan.
- e) Menolak pengendalian harga (*tas'ir*) oleh pemerintah, harga ditentukan oleh kekuatan pasar.

B. Pemikiran Sistem Ekonomi Abu ‘Ubaid al-Qasim (157 H/771 M – 224 H/838 M)

1. Biografi Abu ‘Ubaid al-Qasim

Sangat sedikit keterangan dan dokumentasi mengenai riwayat hidup Abu ‘Ubaid al-Qasim. Oleh karena itu banyak keterangan yang berhubungan dengan biodata sejarah kehidupannya yang diwarnai dengan kekaburan atau ketidakjelasan dan bahkan tidak dapat dijadikan pegangan. Kenyataan inilah yang menjadi penghambat bagi orang-orang yang hendak mengetahui lebih mendalam biodata dan keterangan terkait kehidupan Abu ‘Ubaid al-Qasim. Karena banyak para sejarawan yang menuliskan biodata dari Abu ‘Ubaid al-Qasim ini yang saling kontradiksi antara penjelasan satu dengan penjelasan yang lainnya.⁹⁶

⁹⁶ Ulama salaf banyak yang menulis riwayat hidup Abu ‘Ubaid al-Qasim dengan penuh kontradiksi dan pertentangan antara penulis satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat biografi Abu ‘Ubaid al-Qasim yang banyak di perbincangkan dalam seputar kelahiran, wafat, tempat wafat, waktu ia melaksanakan ibadah haji, dan pengembaraanya di Mesir. Lihat, Abu ‘Ubaid al-Qasim,

Memiliki nama lengkap *Abu ‘Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al Azdi*. Ia lahir pada tahun 157 H atau 771 M di kota Harrah, Khurasan sebelah barat laut al-Afghanistan.⁹⁷ Ayahnya bernama *Salam* yang merupakan budak dari bangsa Roma milik salah seorang penduduk di *Heart* yaitu salah satu kota besar di wilayah *Khurasan*. Pekerjaan ayahnya adalah tukang angkut barang dan ia dapat berbahasa Arab meski tidak fasih.⁹⁸

Melihat kegigihan ayahnya agar sang anak untuk mendapatkan ilmu yang banyak sejak kecil meski dengan kondisi serba keterbatasan. Membuat Abu ‘Ubaid tumbuh menjadi seorang ulama besar yang diperhitungkan dikemudian hari. Memperoleh tempaan ilmu sejak kecil menjadikan kehidupan Abu ‘Ubaid tidak pernah mengenal dunia lainnya selain ilmu pengetahuan.

Pada awal-awal masa usianya (sekitar umur 20) yaitu setelah ia menguasai ilmu yang ada ada di kota Hert dan Marwa Abu ‘Ubaid tumbuh menjadi anak muda yang pandai dan mudah dalam menyerap ilmu pengetahuan. Karena kecerdasannya, Abu ‘Ubaid sejak kecil selalu dihantarkan oleh ayahnya untuk menimba ilmu pada ulama-ulama yang hidup pada zamanya. Bahkan terdapat sebuah riwayat yang mengatakan

al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik, ter. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 28.

⁹⁷ Tahun kelahiran Abu ‘Ubaid al-Qasim diambil dari buku Abu ‘Ubaid al-Qasim, *al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik.....*, hal. 30. Sementara itu jika kita merujuk pada Adiwarmanto Azwar Karim dalam bukunya “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*” menyebutkan Abu ‘Ubaid al-Qasim lahir pada tahun 150 H. sementara itu apabila merujuk pada Nur Chamid dalam bukunya “*Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*” Abu ‘Ubaid al-Qasim lahir pada tahun 154 H.

⁹⁸ Abu ‘Ubaid al-Qasim, *al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik.....* hal, 30.

bahwa, ketika ayahnya hendak menitipkan Abu ‘Ubaid kepada seorang guru sang ayah berkata, “*Ajarilah al-Qasim, sebab ia adalah anak yang cerdas*”.⁹⁹

Setelah menimba ilmu di Heart dan Marwa (salah satu kota besar di Khurusan), dia pergi mengembara menuntut ilmu pengetahuan ke berbagai negeri yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan di masanya. Abu ‘Ubaid pergi pergi ke Kuffah, Basrah, dan Baghdad. Dalam pengembaraannya mencari ilmu ia menyelesaikan studinya mengenai Ilmu Nahwu, Qira’at, Hadits dan Fiqh pada ulama-ulama besar.

Kepiawainya dalam Ilmu fiqh teruji ketika ia menjabat sebagai qadi di Tarsus, Abu ‘Ubaid sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Sementara itu kemampuan ilmu nahwunya teruji ketika ia mampu menerjemahkan bahasa Persi ke bahasa Arab.¹⁰⁰

Setelah Abu ‘Ubaid memiliki banyak pengetahuan yang berkembang pada masanya serta juga berbagai seni peradaban Arab dan Islam, ia kemabali pulang ke tanah airnya. Dia bekerja sebagai pendidik dan guru anak-anak. Abu ‘Ubaid sangat terkenal dengan profesi tersebut bahkan *al-Mu’addibin* dan para sejarawan yang menulis biografinya bahwa ia menjadi pendidik anak-anak *Hartsman bi Ayun* yang memegang

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, hal. 265.

jabatan gubernur di wilayah *Khurasan* pada masa pemerintahan *Harun ar-Rasyid* pada tahun 189 H/810 M.¹⁰¹

Pada saat berprofesi menjadi pendidik anak-anak, hubungan baik juga terjalin antara Abu ‘Ubaid dan *Tsabit bin Nasr bin Malik al Khuza’i* yaitu tatkala dia menjadi pendidik anaknya. Ketika *Tsabit* menjabat sebagai Gubernur Tharsus, maka ia mengajak Abu ‘Ubaid pergi ke negeri tersebut dan pada akhirnya dia melantiknya sebagai kadi disana. Abu ‘Ubaid menjalankan karirnya tersebut selama delapan belas (18) tahun yaitu mulai tahun 192 H/807 M hingga 210 H/825 M.¹⁰²

Setelah Abu ‘Ubaid meninggalkan jabatannya sebagai qadi Tharsus, dia lalu bertempat tinggal di Baghdad. Yakni dibawah jaminan Panglima *Abdullah bin Thahir ibnu-Husain bin Mush’ab al Khuza’i* pemerintahan al-Ma’mun, dimana dia telah menggantikan ayahnya untuk menjamin kehidupannya sehingga Abdullah memberikan gaji kepada Abu ‘Ubaid untuk setiap bulanya mencapai sepuluh ribu dirham. Selain itu,¹⁰³

Dengan kondisi yang semacam itu memberikan kesempatan bagi Abu ‘Ubaid untuk meluangkan waktunya guna mengarang, menyusun dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Selain itu dengan berhentinya menjadi qadi di Tharsus, Abu ‘Ubaid juga tidak memiliki keterikatan (tidak menjadi pegawai) dengan pemerintahan pada waktu, sehingga

¹⁰¹ Abu ‘Ubaid al-Qasim, *al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik.....* hal, 30.

¹⁰² *Ibid*, hal. 34.

¹⁰³ *Ibid*,

konsentrasinya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tidak ada yang mampu membendungnya.

Ketika tinggal di Baghdad, Abu ‘Ubaid banyak melakukan pengembaraan meski akhirnya kembali lagi ke Baghdad. Sebuah riwayat menyatakan bahwa Abu ‘Ubaid telah mengembara ke Mesir pada tahun 213 H/828 M dengan sahabatnya *Yahya bi Mu’in*. selama di Mesir ia dan shahabatnya mendapatkan perlindungan dari Gubernur yang memimpin daerah itu yaitu Gubernur Abdullah bin Thahir.¹⁰⁴

Melihat dari kehidupan Abu ‘Ubaid yang selalu mendapatkan perlindungan dari penguasa setempat meski dia tidak terjun kedalam pemerintahan ke- Khalifahan, menunjukkan bahwa Abu ‘Ubaid memiliki kepribadian yang baik dan sejalan dengan pemikiran para penguasa pada waktu itu. Selain memiliki kecerdasan emosioanal yang cukup baik karena memiliki banyak teman-teman dari kalangan penguasa, kecendekiawanan dari Abu ‘Ubaid kelihatanya juga menjadi faktor utaa kenapa para penguasa pada waktu itu begitu terbuka kepada Abu ‘Ubaid.

Selanjutnya Abu ‘Ubaid melakukan perjalanan dari Baghdad menuju Makah untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Dalam hal ini, para ahli sejarawan berbeda pendapat mengenai kapan keberangkatan Abu ‘Ubaid ke Makah. Ada yang mengatakan pada tahun 214 H/829 M ada juga yang mengatakan pada tahun 214 H/834 M serta pendapat lain yang mengatakan mengatakan pada tahun 219 H/838 M. akan tetapi

¹⁰⁴ Ibid, hal 36.

pendapat yang paling kuat adalah tarikh yang terakhir, yaitu keberangkatan Abu ‘Ubaid dari Baghdad ke Makah terjadi pada tahun 223 H/838 M. sebab para ulama sepakat bahwa dia telah menetap di Makah sejak tahun keberangkatannya kesana untuk menunaikan ibadah haji hingga wafatnya beliau pada tahun 224 H/838 M.¹⁰⁵

2. Kondisi Sosial Politik Pada Zaman Abu ‘Ubaid

Apabila dilihat dari periode masa hidup Abu ‘Ubaid. Dia hidup pada masa Dinasti Abbasiyah tepatnya pada masa khalifah Abu Ja’far hingga Harun al-Rasyid. Dinasti Abbasiyah sendiri merupakan dinasti yang mencapai masa kejayaan politik dan intelektual mereka segera setelah didirikan. Kekhalifahan Abbasiyah yang ada di Bghdad dan didirikano oleh al-Saffah dan al-Mansur mencapai masa kemasanya antara masa Khalifah ketiga al-Mahdi, Khalifah kesembilan al-Watsiq, dan yang lebih khusus lagi pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid dan anaknya al-Ma’mun. Dalam pandangan Philip K. Hitti, pada masa kekhalifahan al-Rasyid dan al-Ma’mun inilah Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti yang paling terkenal dalam sejarah Islam.¹⁰⁶

Sementara itu untuk kondisi sosial politik pemerintahan pada masa itu cukup memprihatinkan. Terjadi perselisihan antara khalifah dengan para saudaranya yang tidak terpilih menjadi khalifah pada masa itu. Hal tersebut tersebut dapat kita lihat dari banyaknya intrik, kudeta, bahkan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*....., hal. 369.

saling membunuh untuk memperebutkan kedudukan sebagai khalifah. Bahkan begitu hebatnya persaingan untuk memperebutkan jabatan sebagai khalifah, hampir tidak ada seorang khalifah yang mampu mempertahankan jabatannya dengan kurun waktu yang lama.¹⁰⁷

Dalam bidang ekonomi, pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid memasukkan negara cukup besar sehingga mampu mensejahterakan umat. Bahkan terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa pendapat negara pada masa kepemimpinan khalifah al-Rasyid telah mencapai 272 juta dirham dan 4 juta dinar pertahun. Prestasi tersebut merupakan puncak kemajuan di bidang ekonomi pada pemerintahan daulah Abbasiyah.¹⁰⁸

Pendapatan yang cukup besar dan membantu keuangan pemerintahan pada waktu itu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi rakyat. Hal tersebut cukup berbeda dengan masa daulah Ummaiyah yang lebih mengedepankan pada perolehan pendapatan negara dan sektor *ghanimah* atau *jizyah* sebagai akibat ekspansi wilayah pada masa itu. Akan tetapi pada masa daulah Abbasiyah ini, justru sektor dalam negeri yang banyak menyumbang penghasilan pemerintah pada masa itu. Perubahan yang cukup signifikan ini tentunya juga menjadi prestasi sendiri bagi pemerintahan dibawah kekuasaan daulah Abbasiyah. Adapun unsur-unsur

¹⁰⁷ Perebutan kekuasaan ini dapat dilihat pada tulisan Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, ter. Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 20014), hal. 331-395. Bandingkan juga dengan Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*.... Hal. 369-394.

¹⁰⁸ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, juz II, cet. VII (maktabat al-Nadhat al-Mishriyat, 1976), hal. 302.

ekonomi yang yang dikembangkan pada zaman itu adalah sektor *pertanian, perindustrian, dan perdagangan*.¹⁰⁹

Di bidang administrasi negara, pada masa pemerintahan Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dan perkembangan yang tertinggi. Pada masa ini telah dikenal jabatan sebagai seorang *wazir* yang membawahi dari beberapa kepala departemen. Wazir ini terbagi menjadi dua yakni wazir yang bertugas sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah, dan yang kedua adalah wazir yang diberi kuasa penuh untuk memimpin pemerintahan. Selain itu pada masa ini juga sudah dibentuk *diwan* atau semacam departemen sesuai dengan kebutuhan pada masa itu.¹¹⁰

Pesatnya perkembangan bidang administrasi pada masa Abbasiyah ini bisa disebabkan oleh pengaruh dari Persia yang masuk di dalam pemerintahan. Sebab persi memang sejak awal terkenal dengan ilmu administrasinya yang cukup bagus. Dan dengan menjalankan sistem pemerintahan yang terbuka pada pemerintahan daulah Abbasiyah tidak menutup kemungkinan pengaruh persi menjadi terakomodir pada sistem pemerintahan, yang diperkuat dengan pusat pemerintahan Islam pada zaman tersebut memang berada pada jantung kekuasaan Persi (setelah Persi dikuasai oleh umat Islam).

Sementara itu di bidang keilmuan, gerakan yang paling nyata dan pada masa ini adalah penerjemahan karya tulis ilmu pengetahuan kedalam

¹⁰⁹ Imam Fuadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal, 123-127.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 127-128. Lihat juga, Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*.... Hal. 401-407.

bahasa arab. Pada dasarnya upaya untuk menerjemahkan kedalam bahasa Arab ini sudah dimulai sejak Dinasti Ummaiyah di Damaskus oleh Walid ibn Abd Malik. Akan tetapi hal tersebut lebih bersifat pribadi dan belum resmi.¹¹¹

Meskipun upaya penerjemahan tersebut dimulai sejak Bani Umayyah, akan tetapi gerakan ilmiah lebih nampak fenomenal perkembangannya pada masa dinasti Abbasiyah yang puncaknya pada masa kekhalifahan Harun al-Rayid (786-809 M) dan putranya al-Makmun (813-833 M). Sejak masa itulah masyarakat muslim mulai tertarik terhadap studi filsafat. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya karya-karya filsafat yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan Harun al-Rayid.¹¹²

Melihat kultur sosial di mana Abu 'Ubaid tinggal nampaknya dia hidup pada masa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh umat muslim pada waktu itu. Meskipun para keturunan khalifah saling memperebutkan kekuasaan tertinggi untuk menjadi khalifah, namun hal tersebut nampaknya tidak berimbas besar pada puncak kejayaan peradaban umat Islam.

Sistem kekhalifahan atau bisa disebut dengan sistem *monarki* ini juga membuka peluang bagi siapa saja yang dekat dengan penguasa pada waktu itu akan mendapatkan jaminan dari penguasa tersebut. Meskipun Abu 'Ubaid tidak terjun langsung dalam pusaran perpolitikan ditingkat

¹¹¹ *Ibid*, hal. 130.

¹¹² *Ibid*, hal. 129-131.

pemerintahan kekhalifahan, namun dia berhasil menjalin hubungan baik dengan para penguasa di wilayah tertentu. Sehingga beberapa lawatannya ke daerah yang ia tuju, dia selalu mendapatkan jaminan keamanan dan finansial dari para gubernur setempat.

3. Guru Abu ‘Ubaid

Didalam pengembaraannya menimba ilmu, Abu ‘Ubaid pergi ke berbagai daerah untuk berguru kepada para ulama besar yang ada didaerah tersebut. Selain ditanah kelahirannya yaitu di kota *Heart* dan *Marwa*, ia juga menuntut ilmu di kota-kota besar pusat keilmuan pada masa itu yaitu Kufah Basrah, dan Baghdad. Setiap kota Abu ‘Ubaid berguru kepada ulama-ulama terkemuka di wilayah tersebut untuk belajar ilmu Nahwu, Qira’at, Hadits dan Fiqh.

Adapun para ulama terkenal yang menjadi guru Abu ‘Ubaid ketika melakukan pengembaraan untuk mencari ilmu adalah *Ismail bin Ja’far*, *Syuraik*, *Ismail bin ‘iyasy*, *Husyaim bin Basyir*, *Sofyan bin ‘Uyainah*, *Ismail bin ‘Illyyah*, *Yazid bin Harun*, *Yahya bin Sa’id al Qhatthan*, *Hajjaj bin Muhammad*, *Abu Mu’awiyah adh-Dharir*, *Shafwan bin Isa*, *Abdurrahman bin Mahdi*, *Hammad bin Mas’adah*, *Marwan bin Mu’awiyah*, *Abu Bakar bin ‘Iyasy*, *Umar bin Yunus*, *Ishaq ibnul-Azraq* dan ulama besar lainnya.¹¹³

Selain sederet ulama besar yang menjadi gurunya tersebut, Abu ‘Ubaid juga meriwayatkan hadits dan belajar berbagai ilmu pengetahuan

¹¹³ *Ibid*, hal. 31.

dari ulama Basrah seperti halnya *Abu Yazid al-Anshari*, *Abu 'Ubaidah*, *al-Asma'I*, *al-Yazidi* dan masih banyak lainnya. Dan untuk ulama Kuffah ia telah menimba ilmu dan meriwayatkan hadits dari *Ibnu al-A'rabi*, *Abu Zakaria al-Kilabi*, *al-Ummawi*, *Abu 'Amar asy-Syaibani*, *al-Kisa'I*, *al-Ahmar*, *al-Farra'* dan masih banyak lainnya.¹¹⁴

Dilihat dari latar belakang guru Abu 'Ubaid, dapat diambil sebuah benang merah bahwa dia adalah seorang ulama yang jauh dari sikap dan pandangan fanatisme. Karena Abu 'Ubaid mampu memadukan antara pandangan ulama Kuffah dan Basrah yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sikap moderat ini yang menjadikan Abu 'Ubaid sebagai ulama yang memiliki keistimewaan serta gambaran ulama sebagai revolusioner ijtihad ditengah-tengah taklid yang mulai membabibuta pada waktu itu.

4. Corak Pemikiran Abu 'Ubaid

Abu 'Ubaid adalah seorang ahli hadits (*muhaddits*) dan ahli fiqh (*fuqaha*) yang terkemuka dimasanya. Ketika menjabat menjadi *qadi* di daerah Tarsus, Abu 'Ubaid sering menangani kasus pertanahan dan perpajakan dengan menyelesaikannya dengan baik. Sementara itu kemampuannya dalam bidang nahwu teruji dengan kemampuannya mengalih bahasakan bahasa Persi ke bahasa Arab juga memperlihatkan kemampuan di bidang tersebut.¹¹⁵

Karena sering terjadi pengutipan kata-kata dari *Amr* dalam Kitab *al-Amwal*, kelihatannya pemikiran-pemikiran dari Abu 'Ubaid dipengaruhi

¹¹⁴ Ibid, hal. 32, lihat juga, Jawami' Kalim.

¹¹⁵ Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*", hal. 265.

oleh *Abu Amr Abdurrahman Ibn Amr al-Awza'i*. Selain terpengaruhi oleh Abu Amr, dia juga dipengaruhi oleh oleh ulama-ulama syuriah lainnya ketika ia menjabat *qadi* di Tarsus.¹¹⁶

Abu Amr Abdurrahman Ibn Amr al-Awza'i atau *Abu 'amr Abdurraman bin amr Asy Syamy ad Dimasqy* (88 H – 157 H). Ia merupakan ahli fiqh yang hidup di Syam dan Maghribi yang bermadzhabkan madzhab Maliki. Abu Amr termasuk kedalam golongan ulama *Tabi'in*. Para ulama yang semasanya mengatakan bahwa beliau adalah seorang imam dalam bidang hadits dan fiqh dan seorang yang berani berterus terang dalam mengemukakan kebenaran kepada para penguasa.¹¹⁷ Meski Abu 'Ubaid tidak bertemu secara langsung dengan *Abu Amr Abdurrahman Ibn Amr al-Awza'i* namun kelihatanya Abu 'Ubaid banyak mendapatkan riwayat dari para murid Abu Amr.

Perbedaan yang mendasar dengan karakteristik pemikiran Abu Yusuf adalah, Abu 'ubai tidak menyinggung masalah kelemahan sitem pemerintahan serta penanggulangan. Meski demikian, dalam kitab *Amwal* untuk kelengkapan hadits dan pendapat para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* lebih lengkap jika dibandingkan dengan kitab *al-kharaj* karangan Abu Yusuf. Dalam hal ini, fokus perhatian dari Abu 'Ubaid nampaknya lebih tertuju pada permasalahan yang berkaitan dengan

¹¹⁶ Kutipan Abu Amr dapat dilihat di kitab karangan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal* (Beirut: Dar al Fikr, 1989). Sementara itu pendapat Abu 'Ubaid dipengaruhi oleh ulama syuriah ketika menjabat menjadi *qadi* merupakan pendapat dari Hans Gottschalk, *Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam: Studi Zur Geschichte der Arabischen Biographi*, yang dikutip Adiwarmam dalam *Sejarah Pemikiran Islam* hal. 264.

¹¹⁷ An-Nawawi, *Tahdzibul Asma' Wal-Lughot* (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2006), hal. 298.

standart etika serta politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya.¹¹⁸

Dari sini falsafah yang dikembangkan oleh Abu 'Ubaid nampaknya bukan jawaban terhadap berbagai permasalahan sosial, politik dan ekonomi yang ia implementasikan pada kebijakan-kebijakan praktis, akan tetapi hanya merupakan sebuah metode pendekatan yang bersifat profesional dan teknokrat yang bersandar kepada kemampuan teknis. Oleh karena itu, tanpa menyimpang terhadap prinsip keadilan dan masyarakat yang beradab, pandangan-pandangan Abu 'Ubaid mengedepankan dominasi intelektualitas Islami yang berakar pada pendekatannya yang bersifat menyeluruh dan *relegions* terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik itu yang bersifat individual maupun sosial.

Berdasarkan hal itu, maka Abu 'Ubaid dapat disebut sebagai ulama yang terkemuka pada awal abad ke-3 H (9 M) yang merupakan masa dimana para cendekiawan muslim ingin menunjukkan betapa pentingnya membangun sistem ekonomi yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadits melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya. Dengan kata lain, umpan balik dari teori sosial, politik, ekonomi Islam yang berakar pada ajaran al-Quran dan al-Hadits

¹¹⁸ Hal tersebut terlihat jelas pada kitab karangan Abu 'Ubaid yang banyak membahas hukum suatu permasalahan daripada memberikan pandangan tentang bagaimana membuat sistem ekonomi yang ideal untuk dijalankan dalam sebuah pemerintahan. Lihat, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal*....., Hal.132-298.

memperoleh tempat yang eksklusif serta diekspresikan dengan kuat dalam pola pemikiran Abu ‘Ubaid.

Bahkan karena begitu luas pandangan Abu ‘Ubaid dalam berbagai bidang ilmu, beberapa ulama Syafi’iah dan Hanabillah mengklaim bahwa Abu ‘Ubaid berasal dari madzhab mereka, meskipun secara fakta yang ada di lapangan Abu ‘Ubaid adalah seorang ulama dan *fuqaha* yang independen. Abu ‘Ubaid tidak pernah sekalipun menyebut nama *Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i* atau nama *Ahmad ibn Hanbal*. Sebaliknya Abu ‘Ubaid malah justru sering menyebut pandangan *Malik ibn Anas* yang merupakan gurunya dan juga guru dari Imam Syafi’I. disamping itu, ia juga mengutip pendapat dari *Imam Abu Hanifah*, *Abu Yusuf* dan *Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani*, akan tetapi hampir seluruh pendapat mereka ditolakny.¹¹⁹

Sifat panatisme yang ada pada diri Abu ‘Ubaid tidak nampak bisa dilihat dari perjalanan intelektualnya. Karena setelah menyerap ilmu pengetahuan yang ada di daerah asal tempat tinggalnya, Abu ‘Ubaid menimba ilmu didaerah yang memiliki corak keilmuan yang berbeda yakni di Kuffah dan Basrah. Dengan menggabungkan madzhab ulama *ahlu ra’yu* yang mayoritas tinggal di Kuffah dan madzhab ulama *ahli hadits* yang banyak tinggal di daerah Basrah menjadikan Abu ‘Ubaid sebagai ulama moderat yang terbebas dari fanatisme madzhab yang bisa

¹¹⁹ Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hal. 103, 128, 151, 172, 249.

menghambat proses penalaran ilmiah dalam menyikapi suatu permasalahan.

Meski Abu ‘Ubaid banyak menimba ilmu hadis, tidak menjadikan dia buta dengan model *istimbatul hukmi* melalui pendekatan *ra’yu*. Hal ini terlihat pada kita *al-Amwal* yang didalamnya banyak mengacu pada hasits-hadits serta interpretasi dan pendapat para ulama yang terkait lalu melakukan kritik terhadapnya dengan mengevaluasi kekuatan atau kelemahan pendapat tersebut.¹²⁰

Sementara itu pandangan Abu ‘Ubaid tentang posisi al-Qurann dan al-Hadits menjadikan kedua sumber hukum Islam tersebut sebagai refrensi utama dalam menarik kesimpulan menetapkan hukum suatu peristiwa tertentu. Menurutnya, kedudukan al-Quran berada di atas hadits dan salah satu fungsi hadits adalah sebagai penjelas al-Qur’an. Selain itu, fatwa atau ijma para sahabat dan para tabi’in mempunyai kedudukan hukum yang lebih rendah jika dibandingkan dengan hadits serta dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan hadits.¹²¹

Dalam masalah hukum yang berbeda dengan kasus yang sama, Abu ‘Ubaid lebih mengutamakan hadits yang datang terakhir secara kronologis daripada yang datang sebelumnya. Karena menurutnya keumuman suatu hadits hanya dapat ditaksis dengan hadits yang lain, bukan dengan rasio

¹²⁰ *Ibid*, hal. 667 dan 692.

¹²¹ *Ibid*, hal. 408 dan 560.

sesorang. Lebih jauh lagi ia menyatakan bahwa hadits dapat dibatalkan dengan hadits yang lain atau dengan ayat al-Quran.¹²²

Dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum, terlihat bahwa Abu ‘Ubaid sangat membatasi menggunakan analogi. Ia hanya menggunakan analoginya dalam rangka mengambil sebuah kesimpulan hukum apabila hukum tersebut tidak secara eksplisit terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Selain itu dalam mengkaji sebuah permasalahan yang memerlukan ketentuan hukum, Abu ‘Ubaid selalu mempertimbangkan konsep *maqasid al-syariah* dengan menempatkan manfaat bagi publik sebagai penentu akhir.¹²³

5. Kitab Al-Amwal

a) Sanad Kitab al-Amwal

Pada dasarnya Abu ‘Ubaid tidak hanya mengarang satu kitab. Namun dari beberapa kita karangannya, kitab *al-Amwal* merupakan kitab dia yang paling fenomenal yang masih dapat kita ditelusuri hingga saat ini. Didalam buku Ensiklopedia Keuangan Publik terjemahan dari Kitab al-Amwal karangan Abu ‘Ubadi dijelaskan bahwa, keterangan seputar sanad kitab al-Amwal versi manuskrip mesir adalah:

- 1) Riwayat dari *Ali bin Abdul Azis al-Baghawi*.
- 2) Riwayat dari *Abu Ali Hamid bin Muhammad al-Harawi*.
- 3) Riwayat dari *Ahmad bin Ali ibnul-Hasan ibnul-Badi*.

¹²² *Ibid*, hal. 303.

¹²³ *Ibid*, hal. 540, 578 dan 594.

- 4) Riwayat dari *an-Naqid Thirad az-Zainabi*.
- 5) Riwayat dari *Syuhdah binti Abi Nasr Ahmad Ibnul-Farag al-Ibary ad-Dainuri*, Riwayat ahli Fiqh *Imam Hafizh Abu Ali al-Hasan bin Khalaf bin Ma'zuz at-Tilmasani* yang lebih familiar dengan sebutan *al-Kumi*.
- 6) Riwayat dengan cara *tasmi'* (mendengar) dari *Ali bin Abu Bakar bin Muhammad at-Tujaibi asy-Syatibi*.¹²⁴

Dengan sanad yang jelas, kitab *al-Amwal* dapat kita baca sesuai dengan yang aslinya hingga saat ini. Oleh sebab itu *Ibnu Nadm* (438 H) menyebut kitab *al-Amwal* ini sebagai salah satu dari kitab yang klasik yang membahas ekonomi, perpajakan, sistem keuangan negara serta masih bisa dibaca hingga saat ini dengan sanad yang utuh. Kelima kitab tersebut adalah:

- 1) *Risalah ash-Shahaadabah*, karya dari *Abdullah ibnul-Muqaffa'* (109-145 H/727-762 M). Kitab ini ditulis untuk diajukan kepada *Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur* yang membahas mengenai peraturan dan manajemen kepegawaian kekhalifahan.
- 2) *Kitab al-kharaaj*, Karya Abu Yusuf (113-182 H) yang telah ditulis dan ditujukan kepada *Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid*. Kitab ini diperkirakan penulisanya pada tahun 170 dan 171 H. Kitab ini merupakan jawaban dari Abu Yusuf atas 26 pertanyaan yang diajukan oleh *Khalifah Harun ar-Rasyid*.

¹²⁴ Abu 'Ubaid al-Qasim, *al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik.....* hal, 56.

- 3) *Kitab al-Kharaj*, karya *Yahya bin Adam al-Qaraisyi* (140-2013 H/157-818 M).
- 4) *Kitab al-Amwal*, karya *Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam* (157-224 H/774-838 M). Ibnu Nadim menyebutkan bahwa Abu 'Ubaid juga mengarang satu buku yang berjudul *Kitab al-Hijr wat Taflis* yang memaparkan teori ilmu ekonomi dengan bahasan dari sisi aktivitas perekonomian sejak awal-awal masa pembukuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.
- 5) *Kitab al-Amwal*, karya *Abu Ahmad bin Zanjawaihi* (180-251 H/796-865 M).¹²⁵

Sementara itu dalam catatan *Ibnu Nadm* menyebutkan bahwa kitab yang membahas ekonomi, perpajakan, sistem keuangan negara yang pernah ditulis oleh ulama klasik namun tidak pernah sampai kepada kita adalah:

- 1) *Hafshawaihi*, dia telah mengarang kitab pertama dalam masalah perpajakan yaitu kitab *al-Kharaj*.
- 2) *Al-Hasan bin Ziyad al-Lul'lu'i* (204 H/819 M) yang telah mengarang *kitab al-kharaaj* dan *kitab an-nafaqaat*.
- 3) *Al-Haitsam bin 'Adi al-Khuufi* (114-207 H/732-822 M).
- 4) *Ibnu Dawud* (208 H/823 M).
- 5) *Al-Ashma'i, Abu Sa'id Abdul Malik* (122-216 H/740-831 M) pengarang *kitab al-Kharaj*.

¹²⁵ Ibnun Nadm, *al-Fahrasat*, didalam Abu 'Ubaid al-Qasim, *al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik.....* hal, 21-22.

- 6) *Ibnu al-Madiini, Ali bin Abdullah bin Ja'far as-Sa'di* (161-234 H/777-849 M) pengarang kitab *Amwal an-Nabi saw.*
- 7) *Ja'far bin Mubasysyir* (234 H/848 M).
- 8) *Abdul Abbas al-Hwal* (270 H/883 M).¹²⁶

b) Isi Kitab al-Amwal

Abu 'Ubaid memiliki setidaknya 20 kitab karangnya, baik dalam ilmu *Nahwu, Qira'ah, Fiqh, Syai'r* dan lain-lain.¹²⁷ Yang terbesar dan terkenal adalah kitab *al-Amwal*. Kitab ini merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Kitab ini boleh dibilang sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari paruh pertama abad kedua Hijriah. Selain itu buku ini juga merupakan rangkuman (kompodium) tradisi asli dari Nabi dan Atsar para sahabat dan tabi'in tentang masalah ekonomi. Dalam kitab tersebut Abu 'Ubaid tidak hanya mengungkapkan pendapat orang lain melainkan juga mengemukakan pendapatnya sendiri.

Kitab al- Amwal secara khusus memusatkan perhatian pada keuangan publik (*Public Finance*), akan tetapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar materi yang ada di dalamnya membahas administrasi pemerintahan secara umum. *Kitab al-Amwal* menekankan beberapa isu mengenai perpajakan dan hukum serta hukum administrasi dan hukum internasional. Hal tersebut membuat Kitab ini menjadi sumber pengembangan yang sangat

¹²⁶ *Ibid*,

¹²⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran.....* ,hal. 177.

diperhitungkan untuk pemikiran ekonomi legal pada dua abad awal Islam.¹²⁸

Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwal* memberikan definisi tentang Sistem Keuangan Publik Islam, yaitu sebagai *sunuf al-amwal al-lati yaliha al-a'immah li al-raiyyah* (sejumlah kekayaan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan subjek).¹²⁹ Yang dimaksud subjek di sini adalah rakyat. Dalam definisi ini Adiwarmarman Azwar Karim berpendapat bahwa terdapat empat konsep penting dari pengertian yang, yaitu :

1. Istilah *amwal*, yang menjadi judul buku mengacu kepada kekayaan publik, yang merupakan sumber keuangan utama negara, dikelompokkan menjadi *fa'i*, *khums*, dan *zakat*.
2. *A'immah* mengacu kepada otoritas publik yang diberi kepercayaan untuk mengelola wilayah kekayaan publik.
3. *Wilayah* mengisyaratkan bahwa kekayaan itu tidak dimiliki otoritas, tetapi merupakan kepercayaan demi kepentingan publik.
4. Istilah *ra'iyyah* mengacu pada publik umum yang terdiri atas subjek muslim dan non muslim dalam administrasi Islam, yang mana kepada mereka manfaat harta itu didistribusikan.¹³⁰

¹²⁸ Lihat bab-bab yang dibahas Abu 'Ubaid pada kitab *al-Amwal*, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal* (Beirut: Dar al Fikr, 1989). Lihat juga, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan UII, *Ekonomi Islam*, hal 108

¹²⁹ Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal*....., hal. 546-548.

¹³⁰ Adiwarmarman Karim Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), hal. 124

Secara umum, pada masa hidup Abu Ubaid, pertanian dipandang sebagai sektor usaha yang paling baik dan utama karena menyediakan kebutuhan dasar, makanan dan juga merupakan sumber utama pendapatan negara.¹³¹ Hal ini menjadikan masalah perbaikan sektor pertanian menjadi isu utama, bukan masalah pertumbuhan ekonomi dalam pengertian modern. Oleh karena itu, Abu Ubaid mengarahkan sasarannya pada persoalan legitimasi sosio-politik ekonomi yang stabil dan adil.

Meskipun kita *al-amwal* merupakan sebuah *kompedium* yang mayoritas isinya adalah hadist Nabi, namun kitab tersebut memberikan informasi penting mengenai kesuksesan suatu pemerintahan dalam menerapkan berbagai kebijakannya, seperti pemerintahan khalifah *Umar ibn Khattab* yang berhasil membangun dasar-dasar sistem perpajakan dan pemerintahan Khalifah *Umar ibn Abdul Aziz* yang berhasil memperbaiki serta menata ulang sistem perpajakan yang telah sekian lama rusak.¹³²

c) Sistematika Kitab al-Amwal

Kitab karangan Abu ‘Ubaid *al-Amwal* dibagi dalam beberapa bagian dan bab yang boleh dikatakan tidak begitu proposional, yang dimulai bab pendahuluan dengan pembahasan yang singkat tentang

¹³¹ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs.....*, hal. 436-441.

¹³² Perubahan besar yang dilakukan Khalifah Umar bin Khatab tentang *Kharaj* adalah tidak dibagikanya tanah hasil takhulakan kepada umat Islam melainkan tetap dikelola oleh pemilik tanah sebelumnya dengan syarat harus membayar *fay*. Lihat, Adiwarmarman Karim Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonom Islam.....*, hal. 66-67. Bandingkan dengan Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, hal. 82-83.

”Hak penguasa atas subjek (individu dalam masyarakat) dan hak subjek atas penguasa”. Bab ini memaparkan kesepakatan para imam (penguasa) dan subyek satu sama lainnya dengan referensi khusus untuk kebutuhan pemerintahan yang adil.¹³³

Kemudian dilanjutkan dengan bab yang berjudul jenis penerimaan yang dipercayakan pada imam (penguasa) atas nama publik dan dasar-dasarnya di dalam Kitab dan Sunnah. Bab ini menjelaskan mengenai jenis-jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan subjek dan dasar-dasar pemikirannya yang dibahas dalam kitab Allah serta Sunnah. Abu ‘Ubaid memberikan prioritas pada pendapatan negara yang menjadi hak Rasulullah, seperti *fa’i*, bagian *khumus* dan *shafi*, serta pengalokasiannya, baik di masa Rasulullah saw maupun setelahnya. Oleh karena itu, pada bagian-bagian berikutnya, ketiga hal tersebut menjadi kerangka dasar pemikiran dalam bab ini ketika membahas tiga sumber utama penerimaan negara, yakni *fa’i*, *khumus* dan *shadaqah*, termasuk zakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikannya kepada masyarakat.¹³⁴

Pembahasan bab ketiga pada kitab *al-Amwal* mencakup dari beberapa bab yang membahas tentang *fa’i*. Meski dalam hal ini menurut Abu ‘Ubaid *fa’i* juga merupakan pendapatan negara yang berasal dari *jizyah*, *kharaj* dan *ush*, akan tetapi *ushr* dibahas dalam

¹³³ Lihat bab-bab yang dibahas Abu ‘Ubaid pada kitab *al-Amwal*, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal* (Beirut: Dar al Fikr, 1989)

¹³⁴ *Ibid* dan lihat juga hal. 680-681.

bab *shadaqah*. Sebaliknya, *ghanimah* (harta rampasan perang) dan *fidyah* (harta dari tebusan tawanan perang), yaitu tidak termasuk dalam definisi tersebut, dibahas bersama dengan bab *fai*.¹³⁵

Pada bagian keempat, seiring dengan semakin luasnya wilayah taklukan Islam pada masa itu. Abu ‘Ubaid merespon keadaan tersebut dengan membahas pertanahan, administrasi, hukum internasional dan hukum perang pada bagian keempat didalam kitab *al-Amwal*. Sementara itu pada bagian kelima dari pembahasn kitab ini, Abu ‘Ubaid membahas tentang distribusi pendapatan *fa’i* dan pada bagian keenam kitab *al-Amwal* membahas tentang masalah *iqta*, *ihya al-mawat* dan *hima*. Pada dua pembahsan terakhir, masing-masing didedikasikan oleh Abu ‘Ubaid untuk membahas *khums* dan *shadaqah*.¹³⁶

Dilihat dari struktur pembahasan kitab *al-amwal*, tampak bahwa Abu ‘Ubaid secara khusus memfokuskan perhatiannya terhadap masalah keungan publik (*publik finance*) meski secara garis besar materi yang ada di kitab *al-Amowal* menekankan pada isu perpajakan dan hukum pertanahan serta hukum administrasi dan hukum internasional. Oleh karena itu, apabila dikatakan kitab *al-Amwal* sebagai sumber rujukan utama tentang pemikiran hukum ekonomi di kalangan para cendekiawan Muslim abad klasik.

¹³⁵ *Ibid*, hal. 132-298, atau lihat daftar isi pada kitab *al-Amwal* karangan Abu ‘Ubaid.

¹³⁶ *Ibid*.

Secara umum, pada masa hidup Abu ‘Ubaid pertanian dianggap sebagai sektor usaha yang dianggap paling baik dan utama karena menyediakan kebutuhan dasar baik bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, isu masalah perbaikan sektor pertanian menjadi isu utama bukan justru masalah pertumbuhan ekonomi seperti masalah perekonomian pada dunia modern saat ini. Oleh karena itu, wajar apabila Abu ‘Ubaid mengarahkan sasaran pembahasannya pada persoalan legitimasi perekonomian yang stabil dan adil.

Sementara itu untuk format dan metodologi penulisan kitab *al-Amwal*, dalam setiap bab Abu ‘Ubaid menampilkan berbagai ayat, hadits nabi dan pendapat para sahabat serta *tabi’in* bersama-sama dengan pendapat para *fuqaha*. Dalam hal ini, sesuai dengan ilmu yang ia dapat dan kapasitasnya sebagai ahli hadits, Abu ‘Ubaid melakukan serangkaian penelitian terhadap hadits-hadits baik itu dari kesahihan sanadnya hingga matannya. Ia juga membahas beberapa hal yang masing-masing masih meragukan serta menjelaskan berbagai istilah asing jika ada. Ada juga pembahasan berdasarkan isu-isu serta memberikan berbagai hadits yang terkait. Ada pula pembahasan yang hanya menunjukkan hadits-hadits yang terkait tanpa memberikan komentar yang ada di dalamnya.¹³⁷

¹³⁷ *Ibid*, hal. 75, 84, 160, 190, 389, 519, dan 530-531.

6. Pemikiran Sistem Ekonomi Abu ‘Ubaid al-Qasam

Sama halnya dengan pemikiran tokoh ekonomi Islma zaman klasik lainnya, untuk menelusuri bangunan sistem ekonomi Abu ‘Ubaid tidaklah mudah. Karena kitab *al-Amwal* sendiri tidak membahas secara spesifik tentang konsep kepemilikan, peran negara dan konsep distribusi. Meski demikian ketiga pokok bahasan dalam sistem ekonomi tersebut dapat ditelusuri melalui pemikiran ekonomi Abu ‘Ubaid dibawah ini:

a) Filosofi Ekonomi dan Kedudukan Pemerintah dalam Sistem Ekonomi

Apabila dilihat dari pembahasan kita *al-Amwal* yang dikarang oleh Abu ‘Ubaid, secara *implisit* dalam aspek ekonomi dia menekankan pada keadilan sebagai prinsip utama. Menurut Abu ‘Ubaid, penerapan dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya Abu ‘Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik serta negara. Apabila kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik.¹³⁸

Gagasan-gagasan Abu ‘Ubaid yang ia tuangkan dalam kitab *al-Amwal* menitikberatkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil keputusan atau wewenangnya untuk memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan

¹³⁸ Penjelasan tentang prinsip keadilan ini secara *implisit* dapat dilihat pada beberapa bab/pembahasan didalam kitabnya *al-Amwal*. Ibid, hal. 138, 221-224, 285, 308.

ajaran Islam dan kepentingan kaum Muslimin. Berdasarkan hal itu maka Abu 'Ubaid berpendapat, zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau langsung kepada penerimanya. Sementara itu untuk zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat diasumsikan kewajiban agama tidak dijalankan.¹³⁹

Selain itu, Abu 'Ubaid juga mengakui kewenangan penguasa dalam memutuskan kepentingan yang mengarah pada kepentingan publik. Seperti halnya apakah akan membagikan kepada tanah taklukan kepada para penakluk atau membiarkan kepemilikannya tetap pada penduduk setempat. Lebih jauh lagi setelah membahas tentang alokasi *khums*, Abu 'Ubaid menyatakan bahwa seorang penguasa yang adil adalah mereka yang dapat memperluas berbagai batasan yang telah ditentukan ketika kepentingan publik sangat mendesak.¹⁴⁰

Selain itu, Abu 'Ubaid juga menekankan bahwa keuangan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Atau dengan kata lain, keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas tentang penarikan *kharaj* dan *jizyah*, ia menyinggung tentang bagaimana pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non muslim dengan kepentingan dari golongan Muslim

¹³⁹ *Ibid*, hal. 680-681.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 137-140, 416, dan 422.

yang berhak untuk menerimanya. Bahkan kaum Muslim dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-muslim melebihi dari apa yang diperoleh dalam perjanjian perdamaian yang sudah disepakati sebelumnya.¹⁴¹

Apabila kita lihat dari pemikiran Abu ‘Ubaid diatas, dengan prinsip keadilannya dia berusaha untuk menempatkan negara/penguasa dan masyarakat dengan porsi yaang sedil-adilnya. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai kebijakan yang diambilnya. Begitu juga sebaliknya, masyarakatpun juga harus memenuhi kewajibanya untuk menjadikan negara tersebut tetap *survive* dengan cara membayar pajak dan zakat komoditas sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Begitu pentingnya partisipasi masyarakat untuk membangun sebuah negara, Abu ‘Ubaid bahkan mewajibkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah untuk didistribusikan.

Ia juga menjelaskan bahwa jika seorang penduduk non-Muslim mengajukan permohonan bebas hutang dan dibenarkan oleh saksi Muslim, barang perdagangan penduduk non-Muslim tersebut yang setara dengan jumlah hutangnya akan dibebaskan dari bea cukai.¹⁴² Konsep adil yang dalam sistem perekonomian yang digagas oleh Abu ‘Ubaid nampaknya tidak hanya berlaku hanya untuk kalangan orang Islam saja. Lebih dari itu, dia berusaha untuk memberikan

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 238-242.

¹⁴² *Ibid*, hal. 643.

keadilan bagi semua warga negara yang hidup dalam satu wilayah kekuasaan tertentu.

Sementara dalam urusan *kharaj*, *jizyah*, *ushur*, dan *zakat* Abu ‘Ubai sependapat dengan Abu Yusuf yaitu petugas pengumpul untuk tidak menyiksa masyarakat. Selain itu, Abu ‘Ubaid juga menekankan agar masyarakat memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur.¹⁴³ Pendapat Abu ‘Ubaid tersebut dapat diinterpretasikan jika dia berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau *kastaisme* dan penindasan dalam perpajakan serta upaya dalam menghindari wajib pajak bagi oknum tertentu. Pandangan Abu ‘Ubaid yang mengabaikan tingkat *kharaj* tentu bertolak belakang dengan kebijakan Umar bin Khatab ketika menjadi khalifah.¹⁴⁴

b) Konsep Kepemilikan Tanah

Konsep kepemilikan tanah memang sudah menjadi perdebatan sejak zaman Khalifah Umar bin Khatab. Tentang konsep kepemilikan tanah, Abu ‘Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi serta kepemilikan publik. Lebih khusus lagi pemikiran yang khas dari Abu ‘Ubaid adalah tentang kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara *kontekstual* Abu ‘Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah seperti *iqta*’ tanah gurun serta deklarasi resmi atas kepemilikan individual tanah tandus yang disuburkan,

¹⁴³ Ibid, hal. 118-122, 447-455.

¹⁴⁴ Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, ia membagi *kharaj* menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kategori tanah taklukanya. Lihat, Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, hal. 67-68.

sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan begitu saja tanpa persyaratan untuk diolah serta dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, apabila dibiarkan menganggur selama tiga tahun maka akan didenda dan hak kepemilikannya akan dialihkan oleh penguasa.¹⁴⁵

Tanah gurun yang termasuk dalam *hima* (taman pribadi) pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam periode yang sama, dapat ditempati orang lain dengan proses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah pada saat tanah tersebut ditanami setelah diberi pengairan. Jika tandus, menjadi kering atau rawa-rawa, apabila tidak diberdayakan atau tidak ditanami selama tiga tahun berturut-turut, hanya *harim* dari sumber air tersebut yang dapat dimiliki sedangkan yang lainnya menjadi terbuka untuk direklamasi dan selanjutnya ditempati oleh orang lain.¹⁴⁶

Lebih lanjut Abu ‘Ubaid memiliki pandangan bahwa sumber daya publik seperti *air*, *padang rumput* dan *api* tidak boleh dimonopoli seperti *hima*. Seluruh sumber daya ini hanya bisa dimasukkan dalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴⁷

Dari sini nampak jelas bahwa Abu ‘Ubaid sangat menekankan bagaimana produksi dalam negeri (khususnya pertanian) sangat penting bagi sebuah negara. Bahkan dia menyarankan agar negara

¹⁴⁵ Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal.....*, hal. 367-393.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

selaku pihak yang memiliki otoritas agar menyita tanah yang sengaja tidak dikelola oleh pemiliknya untuk diberikan warga lain agar lebih produktif. Kebijakan yang semacam ini juga dapat mencegah timbulnya tuan tanah (*feodal*) untuk dimonopoli.

Selain itu, melihat uraian diatas Abu ‘Ubaid juga menyarankan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya publik seperti *air*, *padang rumput* dan *api* untuk dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai sumberdaya publik tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang, sementara masyarakat yang lain tidak dapat mengakses sumberdaya publik tersebut.

c) Distribusi Kekayaan Oleh Negara

Pada zaman Abu ‘Ubaid, pemasukkan negara yang paling besar adalah zakat. Berkaitan dengan pendistribusian zakat, Abu ‘Ubaid sangat tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata diantara delapan kelompok penerima zakat serta cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap pada beberapa orang/golongan tertentu. Menurut Abu ‘Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapapun besarnya dan bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan.¹⁴⁸

Abu ‘Ubaid tidak akan memberikan hak penerimaan zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 689 dan 718.

yang setara selain baju, pakaian, rumah dan pelayan yang dianggapnya sebagai kebutuhan standar hidup minimum.¹⁴⁹ Dilain pihak, Abu ‘Ubaid menganggap bahwa orang yang memiliki harta sebesar 200 dirham (jumlah minimum yang terkena wajib zakat) dikatakan sebagai orang kaya sehingga mengenakan kewajiban zakat terhadap orang tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan Abu ‘Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosial ekonomi terkait dengan status zakat yaitu:

- 1) Kalangan kaya yang terkena wajib zakat
- 2) Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, akan tetapi juga tidak berhak menerima zakat, dan
- 3) Kalangan penerima zakat¹⁵⁰

Apabila kita melihat pemikiran Abu ‘Ubaid terkait pendistribusian kekayaan melalui zakat pajak, dia mengadopsi kaidah fiqh “*li kulli wahidin hasba hajatih*” (bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing). Dengan menggunakan prinsip keadilan yang menjadi motifasi utama dalam kegiatan ekonomi, Abu ‘Ubaid kelihatannya ingin menekankan semua pihak mendapatkan harta sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa merata dan kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 661.

¹⁵⁰ *Ibid*, 718.

Meski demikian, Status sosial dalam masyarakat ternayata juga mempengaruhi makna adil dalam pendistribusian harta (lebih khusus dalam kasus pendistribusian harta *fa'i*). Abu Ubaid menegaskan bahwa ada perbedaan antara kaum *badui* kaum *urban*, perbedaan masyarakat *urban* dengan *badui* adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat *urban* ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan kewajiban administratif dari semua kaum muslimin.
- 2) Masyarakat *urban* memelihara kekuatan dan pertahanan sipil melalui mobilitas jiwa dan harta mereka.
- 3) Masyarakat *urban* menggalakkan pendidikan melalui proses belajar mengajar Al-qur'an dan sunnah serta penyebaran keunggulannya.
- 4) Masyarakat *urban* memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud.
- 5) Masyarakat *urban* memberikan contoh universalisme dengan solat berjamaah.¹⁵¹

Abu 'Ubaid memiliki pendapat untuk membangun suatu negara Islam harus berdasarkan pada keseriusan dalam bidang administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum dan kasih sayang. Sementara itu karakteristik tersebut hanya diberikan oleh Allah kepada kaum *urban*. Kaum *badui* yang tidak memberikan kontribusi sebesar kaum *urban* tidak bisa memperoleh manfaat

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 316-321 dan 330.

pendapatan *fa'i* sebanyak kaum *urban*. dalam hal ini kaum *badui* tidak berhak mendapat tunjangan dari negara. Mereka memiliki hak klaim terhadap penerimaan *fa'i* hanya pada saat terjadi 3 kondisi kritis, yakni ketika terjadi *inflasi musuh*, *kemarau panjang* dan *kerusuhan sipil*. Abu 'Ubaid memperluas cakupan kaum Badui dengan memasukkan golongan masyarakat pegunungan dan pedesaan.¹⁵²

Di lain pihak, Abu 'Ubaid ingin memberikan pada anak-anak perkotaan hak yang sama dengan orang dewasa terhadap tunjangan yang berasal dari pendapatan *fa'i*, lebih lanjutnya Abu Ubaid mengakui hak dari pada budak perkotaan terhadap *arzaq* (jatah), yang bukan untuk tunjangan. Abu 'Ubaid juga berusaha untuk membedakan antara gaya hidup kaum *badui* dengan kaum *urban*, dan membangun fondasi masyarakat muslim berdasarkan martabat kaum *urban*, solidaritas serta kerja sama berdasarkan komitmen dan kohesi, vertikal dan horizontal sebagai unsur esensial dari stabilitas sosio-politik dan makro ekonomi. Mekanisme yang disebut diatas, membuat kultur perkotaan lebih unggul dan dominan dibanding kehidupan *nomaden*.¹⁵³

¹⁵² Ibid, hal. 316-323.

¹⁵³ Ibid, hal. 323, 330, 333 dan 337. Pendapat yang dikemukakan oleh Abu 'Ubaid ini bertentangan dengan konsep masyarakat pedesaan dan perkotaan milik Ibn Khaldun. Menurutnya, masyarakat pedesaanlah yang justru memiliki *ashabiah* (solidaritas) yang tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Lihat, Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 31.

Meski terkesan tidak adil dalam masalah pendistribusian harta *fa'i* antara masyarakat *badui* dan *uraban*. Namun hal ini tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena Abu 'Ubaid menggunakan terminologi adil dalam *frame* “memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan apa yang mampu ia berikan kepada sebuah negara”. Keseimbangan inilah yang nampaknya ingin dibangun oleh Abu 'Ubaid untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur, yakni saling ada *take and give* antara negara dan masyarakat.

d) Fungsi Uang

Menarik untuk dibahas selanjutnya dalam pemikiran Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Amwal* adalah fungsi uang. Menurutnya, uang hanya memiliki dua fungsi yaitu sebagai *standart nilai pertukaran* dan *media pertukaran*.¹⁵⁴ Abu 'Ubaid berpendapat jika uang tidak dapat dijadikan sebagai barang komoditas. Karen apabila uang dijadikan sebagai barang komoditas maka nilai uang sendiri akan berubah-ubah sehingga fungsi uang sebagai standart nilai pertukaran (*standart of exchange value*) tidak akan pernah tercapai.

Sementara itu secara implisit, Abu 'Ubaid juga menyebutkan fungsi uang yang lainnya adalah fungsi penyimpanan nilai (*story of value*). Kesimpulan ini dapat diambil ketika ia membahas tentang

¹⁵⁴ Abu 'Ubaid tidak menyebutkan secara jelas alat pertukaran yang dimaksud adalah uang. Dia menggunakan istilah *emas* dan *perak* dalam terminologi ini. Karena pada masa Abu 'Ubaid emas dan perak dijadikan sebagai alat pertukaran barang dan jasa atau lebih familiar disebut dengan uang *dinar* dan *dirham*. Ibid, hal. 546 dan 548.

jumlah tabungan minimum sehingga seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat.¹⁵⁵

Dari pembahasan tentang pemikiran ekonomi Abu ‘Ubaid diatas, maka kita dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana kontruksi sistem ekonomi Islam menurut Abu ‘Ubaid. Adapun bangunan sistem ekonomi Islam menurut Abu ‘Ubaid adalah:

- 1) Dalam kaitanya membangun sistem ekonomi, Abu ‘Ubaid mengedepankan aspek keadilan dengan terminologi “*memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dan apa yang mampu ia berikan*” dan “*mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi*”.
- 2) Negara memiliki wewenang penuh untuk menentukan kebijakan yang dianggap mampu memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya.
- 3) Tidak ada pembedaan pajak (*kharaj*) antara masyarakat satu dengan yang lainnya.
- 4) Tanah tandus yang disuburkan dan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya akan disita oleh negara untuk diberikan kepada masyarakat lain agar lebih produktif.
- 5) Kepemilikan tanah dapat dibagi menjadi dua yakni kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik (milik umum).

¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 661.

- 6) Sumberdaya umum (air, padang rumput dan api) dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama (tidak diperbolehkan adanya *privatisasi*).
- 7) Negara memiliki hak tertentu (bahkan bersifar wajib) untuk mendistribusikan harta dari masyarakat. Seperti zakat komoditas dan pajak.
- 8) Dalam mendistribusikan harta (baik itu harta zakat komoditas atau pajak), negara berpedoman pada *pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapaapun besarnya, bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan* dan bukan berdasarkan golongan delapan *asnaf* penerima zakat.
- 9) Untuk pendistribusian harta *fa'i*, masyarakat yang termasuk kedalam golongan masyarakat *badui* dianggap tidak berhak menerima harta *fa'i* dari negara karena masyarakat *badui* dianggap tidak memiliki kontribusi atas terbentuknya negara yang ideal.
- 10) Uang memiliki fungsi sebagai *standart nilai pertukaran, media pertukaran* dan *alat menyimpan nilai*. Uang juga tidak dapat dijadikan sebagai barang komoditas.